



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 035.B/HK.02.00/K.BA/09/2021

Nomor : 579a/I-2/FHIS/IX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, (06 – 09 – 2021), bertempat di Denpasar yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KETUT** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
ARIYANI, S.E., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
M.M., M.H. Pengawas Pamilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan
di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. NI NYOMAN** : Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas
JUWITA Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan
ARSAWATI, atas nama Universitas Pendidikan Nasional,
S.H., M.Hum. berkedudukan di Jalan Bedugul Nomor 39, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Pendidikan Nasional adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di Kota Denpasar Provinsi Bali. Salah satu tugas lembaga perguruan tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ikut serta melaksanakan pengawasan partisipatif untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerjasama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat;
 - c. Mengembangkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
 - d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
- Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - Memberikan kesempatan pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa;
 - Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif; dan
 - Meningkatkan peran masyarakat di Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini dilakukan pada;

- Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Kerja sama dalam Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Pendidikan;
- Penelitian;
- Pengabdian masyarakat; serta
- Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
- Rapat Koordinasi antara **PARA PIHAK**;
- Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait pengawasan partisipatif;
- Praktik kerja/magang; dan
- Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pengawasan Partisipatif; dan
- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Melakukan sosialisasi dan seleksi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada institusi **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyelenggarakan kegiatan berupa seminar akademik, lokakarya, bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya yang mendukung Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. Menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b;
- d. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- e. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menempatkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang yang mendukung pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- c. Memberikan masukan pada **PIHAK PERTAMA** terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- d. Mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang merupakan (*force majeure*) dalam hal ini adalah;
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa yang mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa yang dilengkapi surat pernyataan dari pihak yang berwenang; dan
- (4) Apabila keadaan memaksa terjadi terus menerus selama 60 (enam puluh) dari berturut-turut, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau ulang perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI



KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL



Dr. NI NYOMAN JUWITA ARSAWATI, S.H., M.Hum.